



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PROBOLINGGO  
DENGAN  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH  
PROBOLINGGO**

**TENTANG**

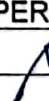
**PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF  
DALAM KEPEMILUAN**

Nomor : 321/II.3.AU/A/2021

Nomor : 020/HK.02.00/K.JI-37/11/2021

Pada hari ini Juma'at tanggal Dua Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (12-11-2021) bertempat di Kota Probolinggo yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **AZAM FIKRI, SE.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo, berkedudukan di Jalan Dr. Moh. Saleh Nomor 55 Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Probolinggo, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Benny Prasetya, M.Pd.I.** : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta 94 B Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

| PIHAK KEDUA                                                                           | PIHAK PERTAMA                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

Bahwa dengan didasari oleh itikad baik dan keinginan bersama untuk saling membantu, menunjang, melengkapi, dan mendukung suksunya kerja sama saling menguntungkan sesuai dengan fungsi masing-masing. **PARA PIHAK** bersepakat melaksanakan kerjasama mengenai pengembangan sumber daya dalam kepemiluan, yang di atur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

**Tujuan Kerjasama ini adalah:**

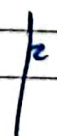
1. Menjadikan Perguruan Tinggi, khususnya STAI Muhammadiyah Probolinggo, sebagai mitra Bawaslu Kota Probolinggo dalam pelaksanaan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat.
2. Meningkatkan serta memupuk kelembagaan antar kedua belah pihak dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian, pengawasan partisipatif, dan pengembangan sumber daya manusia serta pengabdian kepada masyarakat.

## **PASAL 2**

### **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

(1) Ruang lingkup kerjasama ini adalah:

- a. Masing-masing pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program yang menyangkut pendidikan , penelitian dan pengabdian masyarakat dalam program Kampus Merdeka dan pengawasan partisipatif dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada dilingkungan dikedua belah pihak.
- b. Sasaran kerjasama diutamakan untuk mengadakan pengembangan sumber daya manusia, diantaranya melakukan kerjasama pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengawasan partisipatif secara bersama-sama.

| PIHAK KEDUA                                                                           | PIHAK PERTAMA                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

### **PASAL 3**

#### **JANGKA WAKTU KESEPAKATAN**

Jangka waktu kesepakatan ini terhitung sejak tanggal ditanda tangani sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Bawaslu Kota Probolinggo masa bakti 2018-2023, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat satu bulan sebelum berakhirnya kerjasama ini.

### **PASAL 4**

#### **PELAKSANAAN KERJASAMA**

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kegiatan yang bersifat teknis operasional dapat diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerjasama (PKS);
2. Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan.

### **PASAL 5**

#### **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan narasumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **PASAL 6**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap masalah yang timbul dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat .

| PIHAK KEDUA                                                                           | PIHAK PERTAMA                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## PASAL 7 LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

## Pasal 8 PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dua rangkap asli masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**



**Dr. BENNY PRASETIYA, M.Pd.I.**

**PIHAK PERTAMA**



**AZAM FIKRI, SE.**  
KETUA